TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN ARUS LISTRIK SPBU OLEH WARKOP "CEPEX COFFEE" DI DESA PANJUNAN KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI



NIM/NIRM: 2017.5502.04.0678/2017.4.055.0204.1.000614

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI BOJONEGORO (UNUGIRI BOJONEGORO)

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moh. Hasan Ishaq

NIM/NIMKO : 2017.5502.04.0678/2017.4.055.0204.1.000614

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan

Arus Listrik SPBU Oleh Warkop "Cepex Coffee" di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri. kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 15 Agustus 2021 Saya yang menyatakan

MOH. HASAN ISHAQ 2017.5502.04.0678

JX330093750

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Hasan Ishaq, NIM/NIMKO: 2017.5502.04.0678/2017.4.055.0204.1.000614 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Arus Listrik SPBU Oleh Warkop "Cepex Coffee" di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 15 Agustus 2021

Pembimbing 1

Agus Sholahuddin S., M.H.I

Pembimbing 2

Hasbi Ash Shiddiqi, M.H

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Moh. Hasan Ishaq NIM/NIRM: 2017.5502.04.0678/2017.4.055.0204.1.000614 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Jum'at, 27 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

1. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A (Ketua)

2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A (Penguji Utama)

3. Agus Sholahudin Siddiq, M.H.I (Penguji I)

4. Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I (Penguji II)

Bojonegoro, 27 Agustus 2021 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

Dekan,

Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوۤا أَمُو ٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَطِلِ وَتُدَلُوا بِهَاۤ إِلَى ٱلۡحُصَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَكُلُواْ أَمُو ٰلَ النَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعۡلَمُونَ عَلَمُونَ عَلَمُ عَلَمُونَ عَلَمُونَ عَلَمُونَ عَلَمُونَ عَلَمُونَ عَلَمُونَ عَلَمُ عَلَمُونَ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَ

" dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."

(Q. S. Al-Baqarah (2) : 188)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah. SWT Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

- Kedua orang tuaku Bapak Moh. Sholah dan Ibu Iswati yang telah mendidik dan senantiasa memberikan kasih sayang, serta selalu memberikan doa-doa terbaik untuk saya.
- 2. Untuk adikku tersayang Tsania Maulidatul Khasanah yang telah mendukungku selama kuliah, semoga karya yang sederhana ini dapat membantumu semangat lebih giat lagi dalam menuntut ilmu.
- 3. Untuk teman dan sahabat seangkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang yang saling memberikan semangat untuk penulisan skripsi. Terima kasih atas canda tawa dan perjuangan yang kita lewati bersama.



ABSTRAK

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Arus

Listrik SPBU Oleh Warkop "Cepex Coffee" di Desa Panjunan

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Penulis : Moh. Hasan Ishaq

Kata Kunci : Ghaṣab, Izin.

Penyambungan listrik secara liar adalah menyambungkan aliran listrik dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa diketahui oleh pelanggan resmi sebagai pemilik aliran listrik yang sah dari PLN. Seperti praktik penyambungan aliran listrik secara liar yang terjadi di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Mengakibatkan pihak SPBU resah karena dapat mengurangi *voltage* yang menyebabkan turunnya tegangan listrik sehingga pihak SPBU tidak dapat menikmati listrik sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dikaji: (1) Bagaimana praktik penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop "Cepex Coffee" di Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop "Cepex Coffee" di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan *field research*. Dalam menguraikan permasalahan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop "Cepex Coffee" di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, dari data primer diperoleh hasil observasi dan wawancara yang berhubungan dengan praktik penyambungan listrik secara liar tersebut. Sedangkan dari data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta yang terkait dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analitik*.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan: (1) Praktik Penggunaan Arus Listrik SPBU Oleh Warkop "Cepex Coffee" yang terjadi di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yaitu Mas N. dalam menjalankan usahanya tersebut menggunakan fasilitas listrik milik SPBU secara tanpa izin. (2) Menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan. Adapun dalam teori *ghaṣab*, penggunaan arus listrik secara tanpa izin yang terjadi di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro merupakan suatu tindakan *ghaṣab*, hukum *ghaṣab* sudah sangat jelas yaitu haram. Sesuai dengan analisis penulis maka perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman *ta'zīr*. Kemudian ditinjau dari teori izin, praktik yang dilakukan Mas N. harus mendapat legalitas dari pihak SPBU. Solusi untuk praktik penggunaan arus listrik dengan tanpa izin ini adalah sang pemilik Warkop "Cepex Coffee" harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak SPBU.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat *Ilaahi Rabbī* yang telah melimpahkan segenap *raḥmat, taufīq,* dan *hidāyah-Nya* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Ṣalawat* dan *salām,* semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad s.a.w. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir. Aamiin

- 1. M. Jauharil Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
- 2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
- 3. Eko Arief Cahyono, M.Ek, selaku Dosen Wali dan Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
- 4. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I dan Hasbi Ash Shiddiqi, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar, bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya.
- 5. Seluruh Dosen dan karyawan serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.
- Bapak dan Ibu yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati.
- 7. Teman-teman mahasiswa yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.
- 8. Dan semua pihak terkait yang mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf apabila ada

kesalahan, untuk itu penulis meminta saran dan kritik dari pembaca sangat diperlukan demi meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi semua secara umumnya.



Moh. Hasan Ishaq

DAFTAR ISI

SAMPUL I	DALAM	i
PERNYAT	AAN KEASLIAN	ii
PERSETUJ	JUAN PEMBIMBING	iii
PENGESA	HAN	iv
МОТТО		v
PERSEMB	AHAN	vi
ABSTRAK		vii
KATA PEN	NGANTAR	vii
DAFTAR I	ISI	X
DAFTAR T		xii
DAFTAR I	BAGAN	xiv
DAFTAR T	TRANSLITERASI	XV
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Definisi Operasional	5
	C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
	D. Rumusan Masalah	6
	E. Tujuan Penelitian	
	F. Kegunaan Penelitian	7
	G. Penelitian Terdahulu	
	H. Kerangka Teori	14
	I. Metode Penelitian	

	J. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	KERANGKA TEORI	24
	A. Ghaṣab	24
	1. Definisi <i>Ghaṣab</i>	24
	2. Landasan Hukum <i>Ghaṣab</i>	25
	3. Hukum <i>Ghaṣab</i>	25
	4. Macam-macam <i>Ghaṣab</i> dalam Fiqh Jinayah	28
	5. Unsur-unsur <i>Ghaṣab</i> dalam Fiqh Jinayah	30
	6. Syarat- syarat <i>Ghaṣab</i> menurut Fiqh Jinayah	35
	7. Hukuman <i>Ghaṣab</i> dalam Fiqh Jinayah	
	B. Izin	38
	1. Pengertian Izin	38
	Landasan Hukum Izin Pembagian Izin	39
	3. Pembagian Izin	40
	4. Berakhirnya Izin	41
BAB III	DESKRIPSI LAPANGAN	43
	Kabupaten Bojonegoro	
	B. Gambaran Umum Lokasi Warkop "Cepex Coffee"	
	C. Mekanisme Praktik Penyambungan Listrik Secara Tanpa Iz	in
	di Warkop "Cepex Coffee"	50
BAB IV	TEMUAN DAN ANALISIS	52
	A. Praktik Penyambungan Listrik Secara Tanpa Izin Oleh Warko	р
	"Cepex Coffee" di SPBU Desa Panjunan	52
	B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Aru	18
	Listrik SPBU Oleh Warkop "Cepex Coffee"	53

BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	71. 1200mpoidii	
	R Saran	65



DAFTAR TABEL

Tabel H	al
1. Tabel 3.1 Batas-batas wilayah Desa Panjunan	3
2. Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Panjunan44	1
3. Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Panjunan Berdasarkan Mata Pencaharian45	5



DAFTAR BAGAN

Bagan	Hal
1. Bagan 3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Panjunan	
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro4	18



DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari Bahasa Arab dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

B.Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1		ط	ţ
ب	b	<u></u> ظ	Ţ.
خ ت	t	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	•
ث	th	ۼ	gh
₹ Ş	, j 3	ġ	f
7 3	kh d dh AHOLATUL US	ف ق ك	q
ż B	kh	اک	k
3	d	350	1
3 3	dh	AP a	m
٠	ADLATUL UL	ا ن	n
ز	z	و	W
	s	٥	h
<u>m</u>	sh	ç	,
ص	ş	ي	y
ض			

Sumber: Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers. These, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press,1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf	Nama	Indonesia
Arab		
<u></u>	Fathah	A
6	Kasrah	I
Ó	Damah	U

